

PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113.
 E-Mail: Dikriatkotahekzot@yuhoo.com

BEKASI

NOMOR: 188 4/ 5146 - DIE 3 3

TENTANG IZIN PENDIRIAN KEPADA SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAWA TERATE

WALIKOTA BEKASI,


Menimbung

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Separaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Eståndar Nasional Pendidikan (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Scanned by TapScanner



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Pendirian Kepada Satuan PAUD Taman Kanak-

Kanak Rawa Terate yang beralamat di Villa Indah Permai Blok H 22 No. 20-21 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan

Bekasi Utara Kota Bekasi.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan melaporkan penyelenggara Kelapa Dinas Pendidikan Kota

Bekasi.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan

ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

ASS FEED

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 November 2015

a.n WALIKOTA BEKASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RUDI SABARUDIN

Tembusan Yth.:

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);

4. Camat Bekasi Utara.

5. Kepala UPTD PNFI & PAUD Kecamatan Bekasi Utara.

Scanned by TapScanner



HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor: 421.1/7854 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK RAWA TERATE Nomor 05/TK.RT/VIII/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa:

Nama Taman Kanak-Kanak

NPSN

Alamat

Nama Kepala Sekolah

Nomor Izin Operasional

Tanggal

Nama Yayasan

Alamat Yayasan

No Akta Notaris /Tanggal

No SK Kemenkumham/Tanggal

ASSESSED HEAVING A BEKASI DINA CANDIDA

TK RAWA TERATE

20266233

Vila Indah Permai Blok H22 No. 20-21 Rt.009 Rw.035 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

: Yuli Mulya Asih, S.Pd

188.4/5146-Dik 3.3

13 November 2015

Yayasan Terate

Vila Indah Permai Blok H22 No. 20-21 Rt.009 Rw.035 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

36 Tanggal 27 Desember 2016

: AHU-0047296.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 03 Januari 2017

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI kepada TK RAWA TERATE, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 13 November 2022 s/d 13 November 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Agustus 2022 KEBALANDINAS RENDIDIKAN KOTA BEKASI

Dr. H. INAYAPULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP.19660402 198803 1 011